



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara maka Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dengan.

- Mengingat: a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,

- Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa,
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
 - d. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019,
 - e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015,
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota,
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah,
 - h. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

- Memperhatikan: a. Surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 20 Oktober 2014 Nomor R-5517/01-12/10/2014 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pengisian Formulir LHKPN:
- b. Surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 27 Januari 2015 Nomor B-756/12/01/2015 perihal Kepatuhan Pelaporan LHKPN,
 - c. Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah Diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat:
- a. Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat pertama kali menjabat:
 - b. Pengangkatan kembali sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah berakhirnya masa jabatan,
 - c. berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEDUA** : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA** : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selama menjabat sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara periodic setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- KEEMPAT** : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum "KETIGA" disampaikan

melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

- KELIMA** : Menetapkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun sebagai Koordinator LHKPN dan mengingatkan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diktum "KESATU, agar segera menyampaikan LHKPN.
- KEENAM** : Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam diktum "KESATU" sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan dapat dijatuhi sanksi administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MADIUN



Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKRO S, S.H.

Tembusan:

- Yth 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
4. Sekretaris DPRD Kota Madiun.